

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena zakat di Indonesia tidak terlepas dari konteks sosial dan ekonomi yang ada. Pada berbagai wilayah di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai instrumen keuangan Islam masih perlu ditingkatkan. Selain faktor pemahaman agama, keterbatasan akses informasi dan edukasi mengenai zakat menjadi hambatan.¹ Upaya untuk meningkatkan kesadaran ini dilakukan melalui berbagai kampanye dan sosialisasi, namun hasilnya masih belum optimal. Rendahnya persentase masyarakat yang menunaikan zakat dibandingkan dengan potensi zakat yang ada menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan menyeluruh.²

Teknologi informasi memberikan solusi yang menjanjikan dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan *platform* digital untuk pembayaran zakat bisa memudahkan proses sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Selain itu, kampanye melalui media sosial dan aplikasi *mobile* dapat menjadi

¹ Luntajo, Moh. Muzwir R, and Faradila Hasan, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (2023): 14.

² Ahmad Fauzy, "Pengaruh Program Zakat Dan Infaq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia," no. 1 (n.d.): 1–23.

alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang zakat. Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat lainnya perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya dalam strategi pengumpulan dan distribusi zakat.³

Kalimantan Selatan terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, terutama batubara dan perkebunan. Meskipun demikian, kesenjangan ekonomi antar wilayah serta akses terhadap pelayanan sosial masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kalsel.⁴ Dalam konteks ini, peran BAZNAS Provinsi Kalsel menjadi krusial dalam menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat.

Berikut adalah tabel perbandingan terkait potensi zakat dan jumlah pembayaran zakat di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2023 dan 2024:

Tabel 1.1 Perbandingan Potensi Zakat dan Jumlah Pembayaran Zakat di Kalsel Tahun 2023-2024

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024
Potensi Zakat di Kalimantan Selatan	Rp3,1.000.000.000.000	Rp3,1.000.000.000.000
Yang Membayar Zakat di Kalimantan Selatan	Rp39.000.000.000	Rp69.000.000.000
Yang Membayar Zakat di BAZNAS Provinsi Kalsel	Rp16.000.000.000	Rp31.000.000.000

Sumber: @BaznasKalsel

³ Muhammad Rizaludin As, "Peran Digitalisasi Zakat Dalam Peningkatan Fundraising Dan Jumlah Muzakki Di Indonesia," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 1 (2022).

⁴ Universitas Mulawarman and Kalimantan Timur, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Timur" 5, no. 7 (2024).

Pada tahun 2023, potensi zakat di Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp3,1.000.000.000.000. Namun, kenyataannya, realisasi zakat yang dibayarkan pada tahun tersebut hanya sebesar Rp39.000.000.000, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi zakat. Dari jumlah tersebut, dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp16.000.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat yang berpotensi wajib zakat belum sepenuhnya menunaikan kewajibannya melalui BAZNAS maupun lembaga pengelola zakat lainnya.

Pada tahun 2024, potensi zakat di Kalimantan Selatan diperkirakan tetap berada pada angka Rp3,1.000.000.000.000. Meskipun ada peningkatan dari sisi realisasi, dimana total zakat yang dibayarkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan mencapai Rp69.000.000.000, namun kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat masih tetap lebar. Dari jumlah tersebut, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp31.000.000.000, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.⁵

Terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat secara optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman akan hukum zakat, ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dalam hal ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan

⁵ “Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023,” <https://baznaskalsel.org/berita/annual-report-2023/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2025 Pukul 22.35

berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan.⁶

sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional, memiliki tugas untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. BAZNAS tidak hanya bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga dalam mendistribusikan dana tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip syariah Islam.⁷

Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi kalsel tidak hanya terfokus pada pengumpulan dana zakat, tetapi juga pada edukasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam kehidupan beragama dan sosial.

Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang secara khusus untuk mendekatkan zakat dengan masyarakat, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang zakat.

Baru-baru ini BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi zakat, bekerjasama dengan RRI sebagai media penyiaran yang memiliki jangkauan luas, BAZNAS dan RRI bekerjasama dengan tujuan meningkatkan edukasi zakat di masyarakat. hal tersebut berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya zakat sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam. Kerja sama ini mencakup berbagai kegiatan edukasi yang disampaikan melalui program-program siaran RRI,

⁶ Erlindawati, "Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 187–205.

⁷ Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201.

seperti *talkshow*, *infotainment*, dan program edukasi keagamaan.⁸

Dari identifikasi permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui tentang **“Manajemen Strategi Baznas Provinsi Kalsel Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di Masyarakat”**

⁸ Muhammad Iqbal, “BAZNAS Dan RRI Banjarmasin Kerja Sama Tingkatkan Edukasi Zakat,” last modified 2024, <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/844870/baznas-dan-rri-banjarmasin-kerja-sama-tingkatkan-edukasi-zakat>.

B. Fokus Masalah

Bagaimana manajemen strategi BAZNAS provinsi kalsel dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui manajemen strategi BAZNAS provinsi kalsel dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori strategi yang telah ada sebelumnya dalam meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dalam hal pembayaran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dan yang lainnya.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan rangkaian proses pengambilan keputusan dan

tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen tertinggi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Proses ini meliputi penyusunan strategi, pelaksanaan, serta evaluasi untuk memastikan bahwa strategi tersebut dijalankan secara efektif.⁹

Manajemen Strategi yang dimaksud peneliti adalah langkah-langkah BAZNAS Kalsel Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Masyarakat. Yaitu perumusan BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat, Pelaksanaan BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat, evaluasi BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.

2. Kesadaran Berzakat

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.¹⁰ Adapun yang dimaksud kesadaran berzakat adalah pemahaman yang mendalam dan keinsafan yang dimiliki oleh individu atau komunitas Muslim tentang kewajiban dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik zakat dalam agama Islam.

Kesadaran berzakat yang dimaksud peneliti adalah sebuah bentuk kesadaran

⁹ Budiman Dana et al., *MANAJEMEN STRATEGI: Teori Dan Implementasi Dalam Dunia Bisnis Dan Perusahaan*, ed. Efitra Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁰ Hidayat, Andi, and Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675.

individual dan kolektif masyarakat muslim yang lahir dari pemahaman, keyakinan, dan kemauan untuk melaksanakan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial. kesadaran berzakat terbentuk ketika seseorang menyadari bahwa harta yang dimilikinya bukan hanya milik pribadi, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya. Kesadaran ini mendorong individu untuk tidak sekedar menjalankan zakat sebagai kewajiban formal, dengan kata lain, kesadaran berzakat adalah kondisi batin yang mendorong seseorang untuk secara aktif dan sukarela menunaikan zakat secara tepat, teratur, dan melalui lembaga yang terpercaya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Eni Rusmiatun Nip 1502040146 dengan judul “**Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi kasus Masyarakat desa terbanggi marga kec. Sukadana kab. Lampung timur)**”, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang kesadaran Masyarakat desa Terbanggi Marga dalam berzakat. Letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran berzakat pada Masyarakat, perbedaannya pada objek penelitian ini dilakukan di Desa Terbanggi Marga, sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan di BAZNAS Provinsi Kalsel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Terbanggi Marga

memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat fitrah, yang dianggap sebagai kesadaran yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun pada bulan Ramadhan. Tingkat pemahaman ini mencerminkan bahwa masyarakat telah mencapai tahap "*Unconscious competence*", dimana mereka secara otomatis dan dengan benar melaksanakan zakat fitrah. Namun, dalam hal zakat maal, mayoritas masyarakat kurang memahami dan jarang mengeluarkannya, bahkan di antara yang mampu, lebih memilih untuk bersedekah hanya pada saat-saat tertentu seperti panen atau mendapatkan kelebihan rezeki. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam berzakat maal masih berada pada tahap "*Unconscious incompetence*", dimana pemahaman dan pelaksanaannya masih rendah dan belum sepenuhnya dipahami.

2. Penelitian oleh Yusniar Yusuf NIP 14.2200.184 dengan judul "**Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)**", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat berzakat, letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat, perbedaanya terletak pada objek penelitian, pada objek penelitiannya di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan di BAZNAS provinsi

kalsel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cukup positif. Sosialisasi yang intensif dari pihak BAZNAS diterima baik oleh masyarakat, dengan kunjungan rutin ke kantor BAZNAS untuk konsultasi dan pembayaran zakat. Strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran berzakat juga terbukti berhasil, melalui kerja sama dengan aparat pemerintahan lokal dan ulama dalam mensosialisasikan pentingnya zakat serta manfaatnya bagi mustahik dan muzakki. Meskipun demikian, optimalisasi potensi zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Kecamatan Baranti, masih menghadapi kendala karena tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang belum optimal.

3. Penelitian oleh Muhammad Gufran Syamsuddin, NIP 19.2700.027 dengan judul **“Strategi Baznas Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Berzakat di Baznas Kota Parepare”**, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Parepare 2023. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan BAZNAS Kota Parepare untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Strategi tersebut meliputi pemanfaatan media sosial dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat berzakat, perbedaannya terletak pada objek penelitian, pada objek penelitiannya di BAZNAS Kota Parepare,

sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan di BAZNAS Provinsi Kalsel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare menerapkan dua strategi utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat, yaitu melalui pemanfaatan media sosial dan sosialisasi langsung. Media sosial digunakan sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi zakat, sedangkan sosialisasi dilakukan dengan mendatangi instansi, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara langsung. Strategi ini cukup efektif, namun masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BAZNAS dan adanya kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, BAZNAS perlu terus meningkatkan upaya edukasi dan pendekatan kepada masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 BAB untuk memberikan gambaran jelas dan tersusun secara sistematis. System penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menyajikan gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Bab ini mencakup mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini memuat kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, serta memuat teori-teori pendukung yang digunakan

sebagai dasar dalam menganalisis dan memahami topik penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini membahas secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, bagian ini meliputi pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Berisi penyajian hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan temuan-temuan yang diperoleh oleh peneliti selama proses penelitian.

BAB V : Berisikan bagian penutup yang terdiri atas simpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan bagi peneliti.